



PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA TOLOTIO

Nadila Mohi¹, Sukarman Kamuli², Saleh Alhamid³

PPKN FIS Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: nadilamohi21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bonebolango, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses tersebut. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai upaya mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memegang peranan sentral dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Kepala desa dituntut tidak hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga kepemimpinan dan manajerial untuk membangun sinergi dengan perangkat desa dan masyarakat. Namun, pengelolaan dana desa di Desa Tolotio masih menghadapi kendala, terutama terkait rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi internal pemerintah desa. Faktor pendukung utama adalah adanya dukungan regulasi dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM dan bantuan yang tidak tepat sasaran

Kata kunci: Peran Kepala Desa, Pengelolaan Dana Desa, Tata Kelola, Desa Tolotio

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of the village head in managing village fund budgets in Tolotio Village, Bonepantai Sub-District, Bonebolango Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors encountered in the process. The research is motivated by the importance of transparent, accountable, and participatory village fund governance as an effort to achieve effective and sustainable village development. A qualitative descriptive method was employed, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the village head plays a central role in all stages of village fund management, from planning and implementation to accountability. The village head is required not only to possess administrative skills but also leadership and managerial abilities to foster synergy with village officials and the community. However, village fund management in Tolotio still faces challenges, particularly related to low human resource capacity and weak internal coordination within the village government. The main supporting factors are regulatory support and community participation, while inhibiting factors include limited human resources and misdirected aid.

Keywords: Role of the Village head, Village Fund, Management, Governance, Tolotio Village

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, desa menempati posisi yang sangat strategis sebagai unit pemerintahan terkecil yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional dari bawah. Keberadaan desa tidak hanya sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai fondasi utama dalam sistem desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang



menekankan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh rakyatnya, yang pelaksanaannya menjangkau seluruh pelosok, termasuk desa. Pentingnya peran desa kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas bagi pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat, desa kini tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan semata, melainkan telah menjadi subjek utama yang memiliki otoritas untuk merancang dan melaksanakan agenda pembangunan berbasis potensi lokal. Kepala desa bersama perangkatnya memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap urusan pemerintahan desa, mulai dari administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk menunjang fungsi tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa dari APBN sebagai bentuk dukungan konkret terhadap otonomi desa. Dana tersebut dimaksudkan untuk memperkuat struktur pemerintahan desa agar mampu mengembangkan potensi lokal dan menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi secara mandiri (Rahma et al., 2025).

Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi beragam persoalan teknis dan struktural. Permasalahan yang sering muncul antara lain adalah lemahnya koordinasi antarperangkat desa, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek perencanaan dan pelaporan keuangan, hingga rendahnya akuntabilitas penggunaan anggaran. Beberapa desa masih menjalankan perencanaan dan penganggaran secara top-down tanpa partisipasi aktif masyarakat. Di sisi lain, tidak semua desa memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk menunjang transparansi dan pelaporan berbasis aplikasi seperti Siskeudes. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi tidak optimal dan berpotensi membuka celah terhadap penyalahgunaan anggaran. Sebagaimana ditunjukkan oleh Hutabarat dan Dewi (2022), meskipun aspek transparansi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi penggunaan dana masih bersifat formalitas.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Tolotio, pengelolaan Dana Desa menunjukkan indikasi kurang maksimal dari segi pelaksanaan, penyusunan program prioritas, serta pelaporan kegiatan kepada masyarakat. Permasalahan ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan kepala desa dalam menjalankan fungsi manajerial dan kepemimpinan partisipatif. Padahal, kepala desa merupakan figur sentral yang tidak hanya bertugas sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam proses pembangunan desa yang demokratis. Studi dari Rita et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif kepala desa dalam setiap tahap pengelolaan, serta kepekaannya terhadap kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam forum musyawarah. Penguatan peran kepala desa sebagai fasilitator dan komunikator menjadi penting untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan keuangan desa.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran kepala desa dalam mengelola Dana Desa secara efektif, efisien, dan akuntabel, khususnya di Desa Tolotio. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepala desa mampu menjalankan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan Dana Desa dengan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dan praktis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih responsif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Temuan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tolotio. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi dinamika sosial dan manajerial di tingkat lokal secara naturalistik dan holistik. Fokus utama terletak pada proses, makna, dan pemahaman yang mendalam terhadap peran, tanggung jawab, serta tantangan yang dihadapi kepala desa dalam konteks pengelolaan anggaran desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci (kepala desa, perangkat desa, BPD, dan warga), serta dokumentasi berupa dokumen APBDes, laporan kegiatan, dan notulen musyawarah desa. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, dengan didukung panduan wawancara semi-terstruktur. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis data dilakukan secara interaktif dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara bertahap. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara nyata praktik pengelolaan Dana Desa dan mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi efektivitas peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti berperan sebagai alat utama dalam mengumpulkan data, didukung oleh instrumen tambahan. Di lokasi penelitian, peneliti memiliki peran ganda sebagai partisipan dan pengamat. Sebagai partisipan, peneliti turut serta dalam pengalaman yang sama dengan partisipan lain untuk memfasilitasi pengamatannya terhadap mereka dengan lebih efisien. Selain itu, keberadaan peneliti yang dikenali oleh informan akan membantu dalam pengumpulan data. sesuai dengan metodologi yang telah direncanakan. Dalam konteks ini, peneliti akan mengumpulkan data, dan Anda akan bertugas sebagai analis untuk menganalisis data tersebut guna mendalami bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa, Di, Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango

Hasil

Tabel Realisasi Anggaran Dana Desa Desa Tolotio (2021–2023)

Tahun	Bidang Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Dana	Selisih (+/-)
2021	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 40.280.000	Rp 38.800.500	Rp 1.479.500
	Pembangunan Desa	Rp 274.670.640	Rp 174.445.140	Rp 100.225.500
	Pembinaan Masyarakat	Rp 40.900.000	Rp 40.900.000	Rp 0
	Pemberdayaan Desa	Rp 432.288.500	Rp 373.007.500	Rp 59.281.000
	Penanggulangan Bencana/Darurat Mendesak	Rp 136.800.000	Rp 136.800.000	Rp 0
TOTAL		Rp 924.939.140	Rp 763.953.140	Rp 160.986.000

Tahun Bidang Kegiatan		Pagu Dana	Realisasi Dana	Selisih (+/-)
Tahun Bidang Kegiatan		Pagu Dana	Realisasi Dana	Selisih (+/-)
2022	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 75.893.940	Rp 63.081.250	Rp 12.812.690
	Pembangunan Desa	Rp 212.610.760	Rp 207.360.261	Rp 5.250.499
	Pembinaan Masyarakat	Rp 13.925.000	Rp 6.237.000	Rp 7.688.000
	Pemberdayaan Desa	Rp 212.274.300	Rp 112.271.300	Rp 100.003.000
	Penanggulangan Bencana/Darurat Mendesak	Rp 259.200.000	Rp 259.200.000	Rp 0
	Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 0
TOTAL		Rp 773.904.000	Rp 733.779.611	Rp 40.124.389

Tahun Bidang Kegiatan		Pagu Dana	Realisasi Dana	Selisih (+/-)
2023	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 75.893.940	Rp 73.105.460	Rp 2.788.480
	Pembangunan Desa	Rp 264.944.749	Rp 253.300.249	Rp 11.644.500
	Pembinaan Masyarakat	Rp 20.016.230	Rp 20.016.230	Rp 0
	Pemberdayaan Desa	Rp 141.587.950	Rp 135.088.200	Rp 6.499.750
	Penanggulangan Bencana/Darurat Mendesak	Rp 154.800.000	Rp 131.350.000	Rp 23.450.000
TOTAL		Rp 662.419.389	Rp 612.860.139	Rp 49.559.250

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Dana Desa di Desa Tolotio selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dalam pemanfaatannya di berbagai bidang. Pada tahun 2021, dari total pagu sebesar Rp 924.939.140, terdapat sisa dana sebesar Rp 160.986.000 yang belum terealisasi, dengan porsi terbesar berasal dari bidang pembangunan desa. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan efisiensi dengan total serapan mencapai Rp 733.779.611 dari pagu Rp 773.904.000, menyisakan selisih sebesar Rp 40.124.389. Sementara itu, pada tahun 2023, dari pagu sebesar Rp 662.419.389, dana yang terealisasi sebesar Rp 612.860.139 dengan selisih sebesar Rp 49.559.250. Secara umum, tren realisasi anggaran menunjukkan kecenderungan yang cukup positif, meskipun masih terdapat dana yang belum terealisasi optimal setiap tahunnya. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya, khususnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukan Kepala desa memiliki peran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,serta kepala desa menjadi motivator kepada bawahannya untuk menjalankan tugas mereka,Dalam sistem pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki posisi sentral dalam pengelolaan keuangan desa, terutama Dana Desa yang



dikucurkan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa di lakukan beberapa tahapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi.

Peran Kepala Desa dalam Perencanaan Kepala desa memimpin penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDDes. Musyawarah desa dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kepala desa berperan memastikan bahwa semua rencana pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Kepala desa mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa, bekerja sama dengan perangkat desa dan masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan, kepala desa bertanggung jawab mengatur jalannya program yang telah ditetapkan. Beliau menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai Dana Desa baik fisik seperti pembangunan jalan maupun non-fisik seperti pelatihan masyarakat selalu dipantau secara berkala. Namun, implementasi sering mengalami hambatan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, bantuan kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran. Peran Kepala Desa dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala desa bertanggung jawab atas penyusunan laporan pelaksanaan APBDDes secara semesteran dan tahunan kepada bupati/walikota dan terkait pengawasan, kepala desa menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dan fisik kegiatan disampaikan secara terbuka dalam musyawarah desa.

Pembahasan

Kepala desa memegang kendali utama dalam siklus pengelolaan Dana Desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Kepala desa memiliki tanggung jawab penuh terhadap akuntabilitas anggaran yang dikelola. Dalam praktiknya, beliau menjadi tokoh sentral dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan alokasi anggaran. Peran kepala desa tidak semata administratif, tetapi juga mencakup kepemimpinan sosial. Ia dituntut mampu membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan, meskipun masih terdapat kekurangan dalam efektivitas penyaluran bantuan (Brigette et al., 2002; Helwani, 2020). Teori Siagian menyatakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan keseluruhan proses pengelolaan Dana Desa oleh kepala desa di Desa Tolotio (Sumeru, 2016).

Kepala desa bertanggung jawab menyusun rencana penggunaan Dana Desa secara partisipatif bersama perangkat desa dan masyarakat, sesuai prinsip perencanaan dalam teori Siagian yang menekankan penetapan tujuan dan strategi secara sistematis. Dalam musyawarah desa, kepala desa berperan sebagai fasilitator utama agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dalam RKPDDes dan APBDDes. Kepala desa harus mampu mengidentifikasi prioritas pembangunan berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat, sebagaimana disarankan dalam teori pengelolaan Siagian. Kepala desa memastikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa selaras dengan visi, misi, dan RPJMDes, sehingga pembangunan desa berkelanjutan (Gaspar et al., 2023; Sandika et al., 2024).

Pelaksanaan Dana Desa merupakan tahap di mana seluruh hasil perencanaan dituangkan dalam bentuk kegiatan nyata. Di sinilah peran kepala desa sebagai pemimpin eksekutif di tingkat desa sangat krusial dalam menjamin bahwa kegiatan dilakukan sesuai prosedur, tepat waktu, dan tepat sasaran. Kepala Desa Tolotio menyampaikan bahwa dirinya tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif, tetapi juga terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun distribusi bantuan sosial. Kepala desa juga melakukan koordinasi harian dengan tim pelaksana kegiatan (TPK) agar progres pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Bila terdapat keterlambatan, ia segera mengadakan rapat kecil untuk mengevaluasi hambatan. Perannya tidak hanya pada proyek fisik.



Dalam kegiatan pemberdayaan, seperti pelatihan menjahit untuk ibu-ibu atau penyuluhan pertanian, kepala desa hadir sebagai fasilitator pembuka sekaligus pengarah umum kegiatan. Dalam pelaksanaan bantuan sosial, kepala desa mengoordinasikan distribusi bersama kepala dusun. Namun beberapa kali bantuan tidak tepat sasaran, seperti bantuan perahu yang tidak digunakan, atau kambing yang tidak dirawat. Kepala desa mengakui bahwa proses validasi penerima bantuan belum optimal. Ia menyampaikan bahwa ke depan, akan melibatkan tokoh masyarakat dan pendamping lokal dalam seleksi. Ia juga mulai meminta warga yang menerima bantuan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menggunakan bantuan sesuai tujuan (Ilham & Lusiani, 2022; Panjaitan et al., 2020).

Kepala desa terlibat aktif saat kegiatan monitoring dari kecamatan maupun dari BPD. Ia mempresentasikan langsung progres kegiatan di depan tim monitoring. Transparansi dan pengawasan adalah dua prinsip penting dalam pengelolaan Dana Desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa penggunaan Dana Desa dapat diketahui, diawasi, dan dikontrol oleh semua elemen masyarakat serta lembaga desa. Di Desa Tolotio, kepala desa menyampaikan bahwa dirinya berusaha membangun sistem transparansi dengan cara menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan melalui rapat desa. Kepala desa menyampaikan bahwa ia menyadari pentingnya papan informasi dan akan mulai membenahi sistem pelaporan visual agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui kegiatan yang sedang berjalan (Purwanti, 2021; Zainul, 2018).

Dari sisi pengawasan, kepala desa secara struktural bekerja bersama dengan BPD dan tokoh masyarakat. Peran kepala desa dalam pengawasan internal cukup terlihat, terutama dalam kegiatan pembangunan. Ia turun langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana. Namun, kepala desa mengakui bahwa dirinya tidak bisa mengawasi semua kegiatan secara menyeluruh, karena keterbatasan waktu dan jumlah perangkat yang mendukung. Kepala desa juga menginstruksikan agar setiap kegiatan memiliki laporan dokumentasi tertulis, termasuk nota, daftar hadir, dan laporan progres mingguan dari tim pelaksana kegiatan (Sensu et al., 2022; Syuhada et al., 2020; Dantis et al., 2023).

KESIMPULAN

Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa sangat signifikan dan menjadi faktor utama keberhasilan program desa. Kepala desa bertindak sebagai pengarah, pelaksana, pengawas, dan sekaligus pengambil keputusan strategis yang menentukan arah penggunaan Dana Desa. Dalam perencanaan, kepala desa berperan aktif mengoordinasikan musyawarah desa, menyusun dokumen perencanaan bersama perangkat, dan menyesuaikannya dengan potensi serta kebutuhan masyarakat. Namun, keterbatasan SDM perangkat dan belum optimalnya data validasi menjadi tantangan tersendiri. Dalam pelaksanaan, kepala desa menunjukkan keterlibatan langsung baik dalam kegiatan fisik maupun pemberdayaan. Ia mengawasi pelaksanaan teknis di lapangan dan berusaha menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan tahapan pencairan. Namun, ketidaktepatan sasaran bantuan dana desa kepada masyarakat masih menjadi hambatan. Dalam aspek transparansi dan pengawasan, kepala desa sudah mulai membuka ruang pelaporan dan menjalin kerja sama dengan BPD. Akan tetapi, belum semua informasi disampaikan secara terbuka, dan masyarakat masih minim dalam partisipasi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigette, L., Syaron, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(48), 243.



- Dantis, S., Sherly, S., Syamsir, S., & Eriton, M. (2023). Analisis pengaturan periode jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 225–241.
- Gaspar, N. A., Waworundeng, W., & Kumayas, N. (2023). Efektivitas pelayanan publik berbasis aplikasi Bitung Digital City (DC) di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–9.
- Helwani. (2020). Peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Rantaupanjang Kiri Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(2), 341–354. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.281>
- Hutabarat, S. A., & Dewi, M. P. (2022). Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 101–112.
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 181–287.
- Panjaitan, D. V., Novianti, T., Fazri, M., & Nugraheni, S. R. W. (2020). Analisis disparitas harga dan korelasi terhadap dana desa: Studi kasus bawang merah dan cabai merah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29468>
- Purwanti, U. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Rahma, D., Marfai, M. A., & Utomo, T. S. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Digital di Era 5.0. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(1), 33–46.
- Rita, N., Syahrial, F., & Utari, I. (2024). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 5(1), 54–65.
- Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis sistem pemerintah desa di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 212–223. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Sensu, L., Tatawu, G., Dewa, M. J., & Haris, O. K. (2022). Kewenangan kepala desa dalam meningkatkan pelayanan pemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah kepada masyarakat. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 288–307. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/53>
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>
- Syuhada, Z., Hartati, H., & Nopyandri, N. (2020). Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 1(3), 207–223. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i3.11064>
- Zainul, A. M. (2018). Pengelolaan anggaran pembangunan desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 2–22.